

JAMA | JURNAL MANAJEMEN EKONOMI DAN BISNIS

Forum Operator Perguruan Tinggi Islam (FORPTI)

Volume 2 Nomor 1, Mei 2025

DOI:

Implementasi *Wadi'ah* (Titipan) Dalam Institusi Ekonomi Atau Keuangan Syari'ah

¹Dina Mariana Ulpah, ²Nurul Fitriani Fatonah

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah (STIEBS) Al-Amin Tasikmalaya
Jalan, Kp. Sindangkaramat, Cilampunghilir, Kec. Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa
Barat 46466 Indonesia

²Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam (STEBI) Bina Essa
Jl. Cihanjuang No.KM 2, RW.45, Cibabat, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa
Barat, Indonesia

[1dinamarianau@gmail.com](mailto:dinamarianau@gmail.com)

[2nurul.fitrianifatonah@gmail.com](mailto:nurul.fitrianifatonah@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan akad wadi'ah dalam lembaga keuangan syariah dengan merujuk pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah, guna menghindari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Akad wadi'ah terbagi menjadi dua bentuk, yakni *Wadi'ah Yad Al-Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yang masing-masing harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar pelaksanaannya dianggap sah menurut hukum syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi akad wadi'ah dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang datanya diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan sumber daring lainnya. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah lebih dominan menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, khususnya pada produk seperti giro dan tabungan, karena dinilai lebih sesuai untuk pengelolaan dana secara produktif serta sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam.

Kata Kunci : Implementasi Wadi'ah, Keuangan Syari'ah.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 1, Mei 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](https://doi.org/10.3062/8628) (Media Online), [3062-8636](https://doi.org/10.3062/8636) (Media Cetak)

ABSTRACT

This study examines the application of wadi'ah contracts in Islamic financial institutions with reference to the principles of the Qur'an and Sunnah, in order to avoid elements that are not permitted in Islamic law, such as riba, gharar, and maisir. The wadi'ah contract is divided into two forms, namely Wadi'ah Yad Al-Amanah and Wadi'ah Yad Dhamanah, each of which must fulfill certain conditions and requirements in order for its implementation to be considered valid according to Islamic law. The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of the wadi'ah contract in the operational practices of Islamic financial institutions. This study uses a qualitative approach with a literature review method, with data obtained from books, scientific articles, and other online sources. The findings of this study indicate that Islamic financial institutions predominantly use the Wadi'ah Yad Dhamanah contract, particularly for products such as checking accounts and savings accounts, as it is considered more suitable for productive fund management and aligns with the principle of mutual assistance in Islam.

Keywords: *Implementation of Wadi'ah, Islamic Finance.*

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 107. Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup urusan muamalah, termasuk dalam bidang sosial dan ekonomi (Herman, 2023). Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, aktivitas ekonomi masyarakat banyak dijalankan melalui prinsip-prinsip muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan (Siregar, 2023). Oleh karena itu, roda ekonomi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, dan pengelolaannya harus sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Untuk menjaga harta dan menghindari praktik yang bertentangan dengan syariat seperti riba, gharar, dan maisir, masyarakat mulai mempercayakan dana mereka kepada lembaga keuangan syariah. Lembaga-lembaga ini, seperti Bank Syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (Sholekah, 2020). Keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mendefinisikan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan fatwa oleh lembaga yang memiliki kewenangan di bidang syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Muyasaroh, 2022).

Salah satu produk utama yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah akad wadi'ah, yaitu akad penitipan dana yang dilakukan tanpa imbalan dan bertujuan untuk menjaga dana tersebut. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah lebih banyak menggunakan akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*, di mana pihak penerima titipan bertanggung jawab atas dana dan diperbolehkan memanfaatkannya, dibandingkan dengan *Wadi'ah Yad*

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 1, Mei 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](#) (Media Online), [3062-8636](#) (Media Cetak)

Al-Amanah yang bersifat pasif (Janwari, 2015a). Akad ini dinilai lebih praktis dan fleksibel dalam proses penghimpunan dana. Namun, permasalahan yang muncul adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam konsep dan penerapan akad wadi'ah tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan syariah (Aziz et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dengan tidak mengesalkan faktor lain, maka penulisan jurnal ini akan mengupas lebih dalam tentang **“Implementasi Wadi'ah (Titipan) Dalam Institusi Ekonomi Atau Keuangan Syari'ah”**. Yang mana didalamnya akan mengupas tentang pengertian *wadi'ah*, landasan hukum yang menjelaskan tentang *wadi'ah*, rukun dan syarat akad *wadi'ah*, jenis – jenis akad *wadi'ah*, dan implementasi akad *wadi'ah* dalam dunia lembaga keuangan syari'ah.

II. KAJIAN TEORI

A. Pengertian Akad *Wadi'ah* (Titipan)

Secara bahasa, akad dalam bahasa Arab berasal dari الربط (mengikat) yaitu proses menyatukan dua bagian seperti ujung tali sehingga saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisah. Sedangkan menurut istilah akad dapat diartikan sebagai berikut :

الرَّبْطُ بَيْنَ اطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءِ اَكَانَ حِسِّيًّا اَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبِ اَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara makna, dari satu segi maupun dari dua segi” (Anwar, 2007)

Dalam istilah fikih, akad diartikan sebagai keterkaitan antara ijab dan qabul yang dilakukan berdasarkan ketentuan syari'ah Islam, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum terhadap harta yang menjadi objek utama dalam akad tersebut.

Kata *al-wadi'ah* menurut bahasa arab dapat diartikan sebagai *“at-tarku”* memiliki arti meninggalkan atau meletakan (Supriyadi, 2018). Maksud dari kata meninggalkan atau meletakan disini adalah seseorang yang memiliki harta yang akan dititipkan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah fikih *al-wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik pribadi dan badan hukum yang harus dipelihara serta dikembalikan oleh sipemelihara sewaktu-waktu tanpa adanya upah (Antonio, 2001). Oleh karena itu, wadi'ah dapat diartikan sebagai penyerahan suatu harta dari pihak yang memiliki kepada pihak penerima titipan, dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi harta tersebut, tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan. Dalam hal ini, wadi'ah memiliki makna yang sejalan dengan konsep wakalah, yakni ketika seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dipelihara atas nama dan kepentingannya (Janwari, 2015b). Adapun menurut istilah fikih, para ulama mendefinisikan *al-wadi'ah* sebagai berikut:

1. Ulama mahzab Hanafi mengartikan *al-wadi'ah* sebagai memberi kuasa kepada orang lain untuk menyimpan harta mereka melalui *sharih* ataupun *dalalah*.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 1, Mei 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: 3062-8628 (Media Online), 3062-8636 (Media Cetak)

دَالَّةٌ أَوْ صَارِحًا مَالَهُ حِفْظٌ عَلَى الْعَيْرِ تَسْلِيْطٌ

“Mengikuti sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat”

2. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengartikan *al-wadi'ah* sebagai :

مَخْصُوصٌ وَجْهِ عَلَى مَمْلُوكٍ حِفْظٌ فِي تَوْكِيْلٍ

“Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu” (Antonio, 2001)

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya wadi'ah adalah bentuk kepercayaan yang diamanatkan oleh pemilik harta kepada penerima titipan, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta mengembalikannya kapan saja diminta oleh pemilik (Januari, 2015a).

B. Landasan Hukum yang Menjelaskan Tentang Akad Wadi'ah (Titipan)

Mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa pada dasarnya akad wadi'ah termasuk dalam jenis akad *tabarru'*, yakni akad yang bersifat tolong-menolong antarsesama, yang didasari oleh semangat saling membutuhkan dan kepedulian sosial. Prinsip ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga amanah.

1. Al – Quran

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya.” (Qs. An-Nissa[4] : 58)

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئِنَّ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبًّا ...

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.” (Qs. Al-Baqarah [2] : 283)

2. Al – Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud) (Januari, 2015b)

C. Rukun dan Syarat Akad Wadi'ah (Titipan)

Apabila seseorang telah melaksanakan rukun serta syarat yang disebutkan dalam hukum Islam, maka akad *wadia'h* (titipan) dianggap sah dan apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan *al-wadi'ah*. Adapun rukun yang menjelaskan tentang *al-wadi'ah* (titipan), yaitu :

1. Harta yang dipercayakan sebagai bentuk *wadi'ah*
2. Adanya *muwaddi*, pihak pemilik harta yang berperan sebagai orang yang menitipkan hartanya kepada pihak lain.
3. Terdapat *mustauda'*, yakni pihak yang menerima dan menjaga titipan, serta bertugas memberikan layanan penyimpanan atau perlindungan terhadap harta yang dipercayakan.
4. Ungkapan kesepakatan antara kedua belah pihak (Huda et al., 2016).

Ketentuan yang menjadi syarat dalam pelaksanaan rukun wadi'ah berlaku bagi ketiga pihak, yaitu *muwaddi'* (penitip), *wadi'in* (titipan), dan *mustauda'* (penerima titipan), dengan ketentuan bahwa masing-masing harus telah baligh, berakal sehat, dan cukup dewasa.

Syarat terkait *al-wadi'ah* (harta titipan) adalah bahwa harta tersebut harus nyata dan berada dalam penguasaan secara fisik. Adapun ketentuan lainnya mengenai *al-wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Harta yang disimpan tidak membebankan diri sendiri ataupun keluarga
2. Tidak ada biaya pemeliharaan
3. Jika waktunya sudah habis, maka dapat diambil oleh orang yang berhak memilikinya.

Jika harta yang disimpan rusak karena kelalaian penerima harta, penerima harta wajib menggantinya. Kelalaian ini meliputi :

1. Harta yang dititipkan kepada orang yang dipercayai akan dipindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik
2. Menggunakan harta tanpa izin pemilik sehingga menyebabkan kerusakan atau kehilangan harta
3. Harta yang dititipkan terbuang sia-sia
4. Lalai dalam memelihara harta titipan
5. Berkhianat, maksudnya apabila harta yang dititipkan diminta oleh sipemilik tidak diserahkan tanpa ada kejelasan
6. Ketika sipenerima titipan mengalami sakit atau meninggal, tanpa meberikan kesaksian kepada ahli warisnya sehingga menyebabkan kerusakan atau kehilangan harta (Rafsanjani, 2016).

Menurut pembahasan ilmu fikih, ada empat macam hukum menerima harta titipan (*wadi'ah*) antara lain :

1. Wajib, *mustawda* harus menerima harta titipan apabila tidak terdapat orang lain yang dikenal jujur dan amanah untuk menjaga titipan tersebut, demi menjaga kemaslahatan dan keamanan harta yang dititipkan.


2. Sunnah, dikatakan sunnah apabila seseorang percaya bahwa ia mampu untuk menjaga harta atau hartanya secara aman.
3. Mubah, boleh menerima harta atau harta titipan apabila seseorang mengatakan kepada sipenitip bahwa ia takut berkhianat, tetapi si penitip yakin dan percaya bahwa orang tersebut dapat dititipkan.
4. Makruh, ketika seseorang yang yakin bisa menjaga harta titipannya, tetapi ragu dengan kemampuannya
5. Haram, apabila seseorang tidak sanggup untuk menjaga harta atau harta yang dititipkan (Hamidah, 2017).

D. Jenis – Jenis Akad Wadi'ah (Titipan)

Secara umum pembagian *al-wadi'ah* dapat dikategorikan kedalam dua bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Wadi'ah Yad Al-Amanah merupakan titipan harta atau harta yang memiliki sifat murni, dimana harta titipan tersebut tidak dapat di ambil manfaatnya oleh pihak si penjaga (*mustauda*), dan apabila suatu waktu harta atau harta tersebut dikembalikan maka harus dalam keadaan baik dan utuh. Jika harta atau harta mengalami kerusakan maka pihak penerima titipan tidak akan terbebani, kecuali jika sipenitip memberikan kompensasi atas kepercayaan dan tanggung jawab pemeliharaan (Ubka, 2005). Berikut ini skema gambar yang menjelaskan tentang *Wadi'ah Yad Al-Amanah* :



Adapun ciri-ciri *Wadi'ah Yad Al-Amanah* adalah sebagai berikut :

- a. Harta titipan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penerima titipan, kecuali dengan izin dari pihak yang menitipkan.
- b. Pihak penerima titipan bertindak semata-mata sebagai penjaga yang diberi kepercayaan, dengan tanggung jawab menjaga dan memelihara harta yang dititipkan, tanpa memiliki hak untuk menggunakan atau memperoleh manfaat dari harta tersebut.

- c. Jika penerima titipan mensyaratkan adanya biaya konpensasi, maka biaya tersebut digunakan sebagai bentuk tanggung jawab pemeliharaan
- d. Dalam pengaplikasian *Wadi'ah Yad Al-Amanah* di perbankan syari'ah hanya menyediakan jenis jasa *safe defosit box* dan *safe keeping* (Antonio, 2001).
- e. Harta titipan harus disimpan secara terpisah dan tidak boleh dicampur dengan jenis lain. Sebagai contoh, jika titipan berupa uang, maka penyimpanannya harus dibedakan dari harta lain seperti emas atau perak (Sutan Remy Sjahdeini, 2014).

2. *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*

Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah adalah harta atau harta yang dititipkan dimana seorang *mustawdda* (penjaga harta) bisa mengambil manfaat tersebut atas izin pemilik. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan harta atau harta tersebut maka *mustawdda* harus menanggung resiko atas kerugian tersebut (Janwari, 2015a).

Berikut ini skema yang menjelaskan tentang *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* :



Adapun ciri-ciri *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* adalah sebagai berikut :

- a. Harta yang dititipkan dapat diambil manfaatnya oleh seorang *mustawdda* (penjaga harta) atas izin *muwaddi* (penitip)
- b. Harta atau harta tersebut harus memiliki manfaat, sehingga seorang *mustawdda* dapat mengambil manfaat harta atau harta tersebut untuk dijadikan dunia usaha dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan akad yang telah ditentukan, kemudian keuntungan yang diperoleh dalam pemanfaatan harta tersebut menjadi hak *mustawdda* bukan *muwaddi* (penitip), hanya saja seorang *mustawdda* hanya memberikan insentif kepada *muwaddi* (penitip).
- c. *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* sering diaplikasikan di lembaga keuangan syari'ah seperti produk giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*.
- d. Jika rusak atau hilang maka seorang *mustawdda* wajib mengganti harta tersebut dan dianggap telah melanggar ketentuan serta perjanjian pelaksanaan akad *wadi'ah* (Antonio, 2001).

Akad wadi'ah akan berakhir jika harta atau harta tersebut dipinta kembali, kepemilikan *wadi'ah* berpindah kepada orang lain dengan alasan di jual atau di hibahkan, orang yang menitipkan atau menerima *tahjir* karena bersifat berlebihan, mati atau gilannya salah seorang yang berakad (Adesy, 2016).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*literature research*), yang meliputi buku, artikel jurnal, serta berbagai sumber informasi dari internet. Seluruh data tersebut dianalisis dan dikaitkan secara komprehensif dalam pembahasan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang terstruktur, logis, dan relevan dengan topik yang dikaji.

IV. PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad Wadi'ah dalam Dunia Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan syariah memanfaatkan akad wadi'ah sebagai salah satu produknya dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat, yang selanjutnya dapat dikelola atau diinvestasikan oleh lembaga keuangan tersebut sesuai prinsip syariah. Beberapa lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad wadi'ah antara lain Perbankan Syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS).

1. Perbankan Syari'ah

Akad wadi'ah yang umum digunakan di perbankan syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah*, karena bank sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan dana tersebut, terutama dalam produk Giro (*Current Account*) dan Tabungan (*Saving Account*). Hasil keuntungan dari pengelolaan dana yang dimaksud sepenuhnya menjadi hak milik bank, sedangkan apabila terjadi kerugian, maka pihak bank menanggung seluruh tanggung jawab atas kerugian tersebut. Nasabah tetap mendapatkan jaminan keamanan atas simpanan mereka, dan bank boleh memberikan insentif kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi, selama hal itu tidak ditentukan secara spesifik dalam akad dan tidak bersifat mengikat.

Ketetapan yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memberikan penjelasan mengenai ketentuan terkait *Current Account* (Giro) dan *Saving Account* (Tabungan Berjangka) dalam akad wadi'ah, antara lain sebagai berikut:

- a. *Current Account* (Giro), Fatwa DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000
 - 1) Merupakan bentuk penitipan harta
 - 2) Dana titipan dapat ditarik sewaktu-waktu (*on call*)
 - 3) Pemberian bonus bersifat tulus dari bank, tanpa adanya kompensasi yang disyariatkan.
- b. *Saving Account* (Tabungan Berjangka), Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000
 - 1) Merupakan bentuk penitipan dana

- 2) Simpanan hanya dapat diambil sewaktu-waktu (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan sebelumnya
- 3) Imbalan hanya ditawarkan secara sukarela oleh bank, tanpa adanya kompensasi yang disyaratkan (Janwari, 2015a).

2. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang beroperasi yang bergerak dalam naungan koperasi, dengan fokus utama pembangunan dan investasi guna mendorong pertumbuhan usaha mikro serta mengurangi kemiskinan melalui mekanisme bagi hasil (Ajija et al., 2018).

Akad yang digunakan *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam pengimplementasian *wadi'ah* berupa *wadi'ah yad dhamanah* yang hanya berfokus pada produk tabungan. Ada lima syarat yang menjadi bagian akad wadi'ah di BMT diantaranya:

- a. BMT berfungsi sebagai entitas yang menerima dana titipan, sementara nasabah berkedudukan sebagai pemilik sah atas dana yang dititipkan.
- b. Dana yang dititipkan oleh nasabah di BMT dicatat dalam bentuk nominal uang.
- c. Nasabah memiliki hak untuk menarik dana titipan kapan pun diperlukan, sesuai dengan prinsip *on call*
- d. Tidak terdapat perjanjian awal dari pihak BMT terkait kompensasi atau pemberian bonus kepada nasabah.
- e. BMT memiliki kewajiban penuh untuk menjamin pengembalian dana titipan milik nasabah.

Hal tersebut dapat kita pahami bahwa anggota BMT yang menyimpan uang yang berperan sebagai *muwaddi* atau *rab al-mal*, sedangkan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) berperan sebagai *wadi* (Janwari, 2015a).

3. Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS)

Jenis usaha yang ada di USPS terdiri dari dua kategori, yaitu: pertama, usaha penghimpunan dana yang bertujuan untuk mengumpulkan dan meningkatkan dana sebagai modal; kedua, usaha penyaluran dana yang ditujukan untuk mengembangkan modal yang telah terkumpul. Salah satu produk yang ditawarkan dalam jenis usaha penghimpun dana ini adalah tabungan, bentuk tabungan itu sendiri dibagi kedalam tiga kategori antara lain: tabungan pokok yaitu tabungan yang dibayarkan satu kali pada saat pendaftaran menjadi anggota unit simpan pinjam syari'ah, tabungan wajib yaitu tabungan dan jenis tabungan lainnya yang dilakukan oleh semua anggota secara rutin setiap perbulan. Pada tabungan wajib dan tabungan pokok, diterapkan akad wadi'ah yad dhamanah, di mana anggota Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) berperan sebagai *muwaddi'* (pihak yang menitipkan), sedangkan institusi USPS bertindak sebagai *wadi'* (penerima titipan) yang bertanggung jawab atas keamanan dan pengelolaan dana tersebut (Janwari, 2015c).

V. KESIMPULAN

Wadi'ah secara bahasa berarti "meninggalkan" atau "meletakkan", sedangkan secara istilah adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan tanpa imbalan. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 58, Al-Baqarah: 283) dan hadist. Rukun wadi'ah meliputi harta titipan, pihak penitip (*muwaddi'*), penerima titipan (*mustauda'*), serta ijab dan qabul. Wadi'ah terbagi dua: *Wadi'ah Yad Al-Amanah* (titipan murni tanpa manfaat) dan *Wadi'ah Yad Dhamanah* (titipan yang boleh dimanfaatkan dengan izin). Di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BMT, dan USPS, umumnya digunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* karena lebih sesuai untuk tujuan produktif dan tolong-menolong.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adesy, F. dan. (2016). *Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep Dan Aplikasi Dan Bisnis Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Ajija, S. R., Hudaifah, A., Wasiaturrahma, Sulistyaningsih, L., A'yun, K. Q., Mukti, H. K., Salama, S. C. U., Rofiqoh, S. N. I., & Ummu Atika Azzizah. (2018). *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Inti Media Komunika.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Aziz, A., Ramdani, E., N.S, Albab, H. U., Safnatunajah, S., Mubarokah, N. N., Afriliani, R., Nurjannah, N., Vega, K., Dewi, F. A., Alpiyah, N., Rabani, M. I., Fitriawati, N., Ningsih, D. R., Helinda, B., Adila, N., Rivana, A., Affuwudien, E., Jannah, R. N., ... Ardiansyah, M. H. (2025). *Fiqh Muamalah Kontemporer & Perbankan Syariah*. Penerbit Adab.
- Hamidah, N. (2017). Penerapan Prinsip Wadi'ah, Mudharabah, Dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pada BMT Al-Hikmah Ungaran Timur. *Jurisprudence*, 7(2), 124.
- Herman, H. (2023). *Sejarah Pendidikan Islam*. SulQa Press.
- Huda, N., Putra, P., Novarini, & Mardoni, Y. (2016). *Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*. Amzah.
- Janwari, Y. (2015a). *Akad Wadi'ah dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Janwari, Y. (2015b). *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*. Rosda Karya.
- Janwari, Y. (2015c). *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Remaja Rosdakarya.
- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Persfektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12–31.
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol 1, No(1), 101–129. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas>
- Sholekah, A. (2020). *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Pembiayaan Murabahah untuk Modal Kerja di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung*. IAIN Metro.
- Siregar, E. S. (2023). Prinsip Dan Tantangan Fiqh Muamalah Di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(1), 22–30.

JAMA (Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis), Volume 2, Nomor 1, Mei 2025

<http://jurnal.forpti.or.id/index.php/jama/>

ISSN: [3062-8628](https://doi.org/10.3062/8628) (Media Online), [3062-8636](https://doi.org/10.3062-8636) (Media Cetak)

- Supriyadi, A. (2018). Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>
- Sutan Remy Sjahdeini. (2014). *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-Aspek Hukumnya*. Prenadamedia Group.
- Ubka, W. S. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Grasindo.